BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang telah memasuki Era Globalisasi menyebabkan banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan pusat baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak dapat mengelola pemerintah daerah secara optimal. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewenangan daerah otonomi untuk mengelolah dan memelihara kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dipahami istilah desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala daerah untuk melaksanakan serangkaian proses, mekanisme, dan tahap perencanaan untuk memastikan keselarasan pembangunan yang harmonis (Thomas, 2013).

Desentralisasi ini memiliki teori sendiri yang merupakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berubah secara mendasar, sehingga daerah mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan politik tanpa mengambil keputusan (Suparmoko, 2016). Bentuk dari kewenangan antara lain merumuskan kebijakan, merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan lingkungan pemerintah daerah, mengelola sendiri dana pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan, peningkatan potensi dan sumber daya masyarakat, pemerintah daerah adalah Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berhak menyelenggaraan urusan pemerintah, kepentingan masyarakat yang diprakarsai oleh masyarakat, hak asal-usul, dan/atau pemerintahan di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tingkat desa memiliki kekuasaan dan kekuasaan tingkat desa meliputi penyelengaraan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah menyerahkan seluruh kekuasaan kepada kepala Pemerintahan Desa. Untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan kepada setiap desa melalui pemerintah desa melalui alokasi dana desa (ADD). Penyaluran alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk pelaksanaan rencana yang dirancang oleh Pemerintah Desa, seperti pelaksanaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018).

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan tentang penyaluran Alokasi Dana Desa. Pasal 4 meliputi penyaluran dana tingkat desa. Penyaluran alokasi dana desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi; akuntabilitas; partisipasi serta keseimbangan dan kesetaraan serta dilaksanakan sesuai dengan urutan anggaran dan disiplin. Penyaluran alokasi dana desa mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. Sedangkan pasal 5 mengenai penyaluran alokasi dana desa, yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten ke desa, dana tersebut merupakan bagian dari dana yang diperoleh pemerintah bupati dari perimbangan fiskal antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yaitu minimal 10%. Dalam hal ini Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dan mengembangkan desa dengan baik agar terhindar dari penyelewengan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan sesuai dengan prinsip *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya akuntabilitas dan transparansi.

Good government governance merupakan tata pemerintahan yang baik yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintahan Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan standar *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011). Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2008), prinsip-prinsip *good government governance* meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Dengan menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa maka dapat membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan desa, dan masyarakat dapat ikut serta dalam dalam pengawasan pemerintah desa, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan desa. Penerapan prinsip *good government governance* memegang peranan penting dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan pencegahan korupsi.

Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yang berhak mengelola daerahnya sendiri agar menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 226 desa. Jumlah dana desa yang diperoleh Kabupaten Jember pada tahun 2017 sebesar Rp. 205.006.634.000,00; tahun 2018 sebesar Rp. 236.182.333.000,00; tahun 2019 sebesar Rp. 285.367.067.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa yang diterima Kabupaten Jember mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa dan pemerintahan desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa banyak terjadi penyelewengan seperti kasus yang terjadi di desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (2/7) Mantan Kadesa berinisial AH (51thn) periode 2013-2018 diduga menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2018. Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan pada tahun 2018 dalam proses pelaksanaannya dikerjakan tidak sesuai semestinya. Nilai kerugian negara yang dihitung oleh inspektorat Kabupaten Jember yang diselewengkan oleh AH dugaan anggaran fiktif mencapai miliaran rupiah (Radar Jember, 04/07/20). Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kurang akuntabel dan transparan mengenai pengalokasian dana desa dan yang menjadi faktor lain ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemerintah desa.

Penelitian keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa di DesaAmbulu Kabupaten Ambulu ini difokuskan pada penerapan prinsip *good government governance* yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. penerapan prinsip *good government governance* pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan perangkat desa ditemukan beberapa permasalahan, antara lain mengenai penggunaan alokasi dana desa di desa Ambulu lebih diperuntukan kepada belanja rutin pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat. Selain itu, rendahnya pengetahuan mengenai teknologi informasi sehingga tidak ada situs resmi dari pihak Pemerintah Desa Ambulu. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari kepala desa Ambulu Kabupaten Jember yang mengatakan dalam penyusunan kegiatan perencanaan alokasi dana desa telah dilakukan musrenbangdes yang di hadiri oleh pengurus lembaga desa serta perwakilan masyarakat seperti kasun, RW dan sebagainya (Hal ini berdasarkan penuturan Bapak Mulyono selaku Kepala Desa Ambulu)

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Wayan Rustiarini, (2016) menjelaskan mengenai pemahaman pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sedangkan transparansi berpengaruh negative di BPKAD Kabupaten Deli Serdang. Penelitian selanjutnya mengenai *good government governance* dilakukan oleh Saribu, (2017) menjelaskan pengaruh penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap efektivitas kinerja pegawai. Dengan Hasil

penelitian yang dilakukan secara parsial (uji t) memperlihatkan bahwa variabel bebas yaitu akuntabilitas, responsivitas dan keadilan berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pegawai BPKAD Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan transparansi berpengaruh negative di BPKAD Kabupaten Deli Serdang.

Sehingga pada penelitian ini mengenai *good government governance* peneliti ingin memberikan gambaran terhadap prinsip dalam *good government governance* yang mampu memberikan solusi maupun interpretasi pada pengelolaan alokasi dana desa. Objek penelitian yang akan dituju pada penelitian ini adalah Desa Ambulu. Pada penelitian ini melibatkan lima prinsip dari *good government governance* yaitu, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan dalam memberikan solusi atau interprestasi pada pengelolaan alokasi dana desa. berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti mengambl judul penelitian "Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember)". Karena peneliti ingin mengetahui penerapan prinsip *good government governanace* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pentingnya penelitian ini diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip good government governance dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengawasi Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, serta meningkatkan kesadaran dan pemahamn para perangkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana penerapan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Ambulu Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Ambulu, untuk menerapkan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Ambulu, untuk mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa di desa Ambulu sudah memenuhi prinsip *good government governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Objek

   Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas pemerintah desa.

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahan kajian mahasiswa serta menambah jumlah kepustakaan yang dapat menjadi

pertimbangan penting bagi peneliti dimasa yang akan datang khususnya mengenai penerapan prinsip *good government governance* dan pengelolaan alokasi dana desa.

3. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai penerapan prinsip *good government governance* dan pengelolaan alokasi dana desa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER